



KESEPAKATAN BERSAMA
(MOMERONDAUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

PEMERINTAHAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

DENGAN

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 180 / 274 / HUKUM / V / 2019

NOMOR : 07/MoU / UWKS / V / 2019

Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13-05-2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. BONIFASIUS BELAWAN GEH, SH

: **Bupati Mahakam Ulu**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, berkedudukan di jalan Poros Kampung Ujoh Bilang - Kampung Long Bagun Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Prof. H. SRI HARMADJI, dr. Sp.
THT-KL(K)

: Rektor Universitas Wijaya Kusuma, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV No.54, Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**", sepakat untuk melakukan perpanjangan Kesepakatan Bersama dengan Nomor : 09/MoU/UWKS/IV/2014 dan Nomor : 420/702/DISDIK.TU-P/IV/2014 pada tanggal 24 April 2014, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I ASAS KERJASAMA

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan asas saling mempercayai, saling menguntungkan dan kesamaan derajat dari **PARA PIHAK**, serta musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan tenaga ahli, serta membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

- 1) Melaksanakan fungsi TriDharma perguruan tinggi yaitu di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan tenaga ahli, Seminar, Lokakarya dan Diskusi Kelompok Terarah.
- 3) Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- 1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindak lanjuti oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** tersendiri yang

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- 2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kesepakatan Bersama ditandatangani.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- 1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Perpanjangan dan pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- 3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebelum masa berlakunya berakhir, hanya dapat dilaksanakan setelah hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama (PKS)** telah diselesaikan.

BAB VI EVALUASI

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan atau atas Kesepakatan Bersama sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 8

- 1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab serta didasarkan itikat baik dari **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** akan tetap berupaya untuk selalu memelihara hubungan baik serta saling menguntungkan.
- 3) Apabila pada saat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi masalah yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- 1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK**, penekanan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

 **PIHAK PERTAMA**
KABUPATEN MAHAKAM ULU
BENEFASUS BELAWAN GEH, SH
BUPATI

 **PIHAK KEDUA**
UNIVERSITAS WJAYA KUSUMA
SURABAYA,
Prof. H. SRI HARMADJI, dr, Sp. THT-KL (K)
REKTOR